

SALINAN dari daftar ketetapan2 Badan Executive Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tanggal 23 September 1949 No. 49/K.B.B./U/49 .-

BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA.

Memperhatikan surat pendjelasan atas peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 12 Agustus 1949 No. 96/KPUSU, yang dimuat dalam Berita-Rasmi tanggal 31 Agustus 1949 No. 15.

Memperhatikan lagi ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 19 Maret 1949 No. 192/R.I. juncto tanggal 19 April 1949 No. 1686/27/GSO/Oca dan tanggal 13 Mei 1949 No. 301/R.I. tentang bantuan tjatu beras, tulag keluarga dan tulag kemahalan yang diberikan kepada Pegawai2 Negara.

Memperhatikan keputusan sidang Badan Executive Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tanggal 17 September 1949 dimana telah disetujui kepada tiap2 anggota Badan Executive Kabupaten dalam daerah Sumatera Utara diberikan uang khorwatan sedjumlah R. 400.- sebulan .

Memiribang, bahwa berhubung dengan tingginya harga barang2 di pasaran oleh keadaan ekonomi dalam Daerah Sumatera Utara yang belum sehat, maka kepada anggota2 Badan Executive Kabupaten, buat sementara perlu diberikan bantuan dan penbahagian yang sjah sebanyak yang diterima oleh tiap2 pegawai Negara atau pegawai daerah Otonomie, menurut peraturan2 yang berlaku dalam daerah perwakilannya.

MEMUTUSKAN :

- I. Buat sementara waktu, sebagai diterima peraturan2 yang khusus untuk golongan ini, kepada tiap2 Anggota Badan Executive Kabupaten dalam Daerah Sumatera Utara, diberikan bantuan tjatu beras, tulag keluarga, tulag kemahalan dan penbahagian2 lain yang sjah, sebanyak yang diterima oleh tiap2 pegawai Negara atau pegawai daerah Otonomie, menurut peraturan2 yang berlaku dalam daerah perwakilannya, dengan dasar yang ditetapkan kepada seorang pegawai Negara atau pegawai daerah Otonomie yang bergadjil R. 400.- sebulan,-
- II. Segala pengeluaran untuk bantuan ini ditanggung oleh Kas Kabupaten yang bersangkutan dan dibayar sekali dengan pembayaran uang khorwatan pada tiap2 bulan, dengan ketentuan bahwa bantuan2 ini diberikan mulai dengan bulan, yaitu mana anggota yang berkepentingan mulai menerima uang khorwatannya .-
- III. Peraturan ini dinamakan "Peraturan" okongan Kerugian anggota Badan Executive Kabupaten" dan mulai berlaku pada hari penguasaannya,-

Ditetapkan di Kutaradja tanggal 23 September 1949 .-

BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA.

Ketua Sementara,
dto. Anolz.

Sesuai bunjinja dengan daftar jtsb. diatas:
Wakil Sekretaris Propinsi,

Diwarikan pada tanggal
7 October 1949.

Wakil Sekretaris Propinsi,

Kanroesid.-

Kanroesid.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA
- KANTOR KUTARADJA -

No. 9315/4/DPSO/49.-

27
DAFTAR pengantar surat2 jang dikirimkan hari ini kepada Jth. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara di Kutaradja.-

No.	Isinya	Banyaknya	Keterangan
SALINAN	dari daftar ketetapan2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 23 September 1949 No. 49/ K.B.E./U/49.-	1	Dikirim dengan hormat untuk diakluni.-

*Mr. Buleas
Komisaris untuk
Badan Kutaradja*

KUTARADJA, 3 Oktober 1949.-
A/n. BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA.

Penata Usaha,

T. Ali Basjah
(T. Ali Basjah).-